

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang penuh rahmat karena Islam disebut sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yaitu ajaran untuk seluruh umat serta ajaran yang sempurna bagi manusia yang didalamnya terdapat Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman, petunjuk serta merupakan sumber hukum bagi manusia dalam kehidupannya baik yang bersifat duniawi maupun akhirat.¹ Syariat Islam sangat memperhatikan keadaan manusia terutama umat islam dalam berbagai aspek kehidupan baik itu aspek yang kecil sampai pada aspek yang besar, mulai dari aspek ekonomi, budaya sosial, hukum dan berbagai macam aspek lainnya.²

Suatu kenyataan bahwa manusia ialah suatu individu (mahluk) hidup bersosial, artinya manusia merupakan mahluk yang bergantung dengan manusia lain karena saling membutuhkan. Dalam kehidupan manusia baik itu dalam kehidupan individunya atau sosialnya pasti menemukan suatu permasalahan atau bisa juga disebut peristiwa hukum yang mana perlu adanya suatu hukum yang mengatur dan menyelesaikannya.³ Hukum juga sebagai keutuhan hidup yang bertujuan untuk mengatur keseimbangan dalam kehidupan manusia.

Pekembangan hukum islam dari masa kemasa berkembang pesat yang awalnya pada zaman Rasulullah Saw, pengambilan suatu keputusan atau hukum diserahkan kepada beliau. Kemudian ketika beliau wafat penetapan suatu hukum menggunakan metode ijtihad atau istitbath hukum sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah dikalangan para ulama yang sumbernya berasal dari

¹ Beni Ahmad Saebani, Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 33.

² Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 9.

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 5.

nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.⁴ Dan metode ijtihad ini terus digunakan setelah Rasulullah, sahabat, tabi'in dan sampai pada masa sekarang.

Perkembangan teknologi informasi pada zaman modern berkembang sangat pesat. Hal ini membuat permasalahan pada zaman sekarang dalam aspek kehidupan manusia menjadi semakin banyak dan kompleks. Untuk itulah metode ijtihad sangat berperan penting dalam penyelesaian problematika yang terjadi pada masyarakat tanpa mengesampingkan syariat islam, karena Allah Swt menciptakan manusia sebagai khalifah (pempimpin) dimuka bumi sehingga segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Alla Swt merupakan hal yang harus dijalankan.

Allah SWT sangat meridhoi islam karena didalamnya mengatur aspek kehidupan manusia, salah satunya perkawinan. Bagi kehidupan manusia perkawinan sejak zaman Nabi Adam AS dan Siti Hawa merupakan kebutuhan hidup manusia yang asasi. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan yang mana islam dalam melakukan perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan merupakan perintah allah karena melakukan perkawinan merupakan suatu ibadah.⁵ Disamping itu perkawinan merupakan momen yang penting untuk kemanusiaan karena dengan perkawinan dapat membangun generasi penerus bangsa untuk lebih maju.

Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi persamaan derajat manusia, tidak ada yang menjadi tolak ukur tinggi rendahnya derajat manusia satu dengan manusia lainnya, kecuali keimanan dan ketaqwaan seseorang di mata Allah SWT, entah itu dari jenis kelamin, ras, warna kulit, status sosial dan lainnya. Namun pada zaman modern ini jika syariat islam dipahami secara tekstual dan tercemar dengan konsep patriakis, maka akan timbul pandangan diskriminasi yang menganggap ada perbedaan antara status laki-laki dan perempuan. Kedudukan seorang perempuan tidak seperti yang dilihat pada

⁴ Abdullah Safe'I, *Ushul Fiqih Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2019), hal. 5.

⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal 93.

zaman sekarang, akan tetapi pada hakekatnya islam sangat memperhatikan pemeluknya khususnya perempuan karena islam memberikan kedudukan yang terhormat kepada perempuan.⁶

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau hidup bersama. Keluarga berkaitan dengan sistem sosial yang lebih besar, yaitu sistem di mana setiap individu keluar dari sistem sosial sebelum memasuki masyarakat dan kemudian kembali ke sistem sosial keluarga. Sistem dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan kepribadian individu.⁷

Asal mula pembentukan keluarga adalah dengan adanya hubungan suami istri (perkawinan) yang merupakan unsur pertama dalam perkembangan masyarakat. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan antarpribadi yang membentuk dan meresmikan hubungan antar individu yang mempunyai bentuk, tujuan dan hubungan tertentu.

Setiap kehidupan pasti ada suatu interaksi antara sesama anggota keluarga. Salah satu peristiwa yang pasti terjadi pada kehidupan keluarga adalah kematian, kematian merupakan fenomena yang universal dan tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk Allah Swt karena kematian sudah menjadi ketentuan. Kehilangan pasangan merupakan hal yang sangat mengguncang emosional, yang akan berdampak pada akibat dari kehilangan akibat kematian disebut dengan kedukaan. Pada saat kedukaan manusia perlu mengatasi akibat kehilangan karena ketika seseorang tidak bisa menghadapi peristiwa tersebut akan menimbulkan hal-hal yang buruk dan kejadian yang merugikan entah itu terhadap diri sendiri maupun orang lain.⁸

Kedukaan dalam Islam dinamakan dengan *ihdad* atau masa berkabung. Keberadaan sosok perempuan ketika ditinggal mati oleh suami, diwajibkan

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 269.

⁷ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 41.

⁸ Totok S. Wiryasaputra, *Mengapa Berduka: Kreatif Mengelola Perasaan Duka*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 25.

untuk melakukan *Iddah* serta didalanya melaksanakan *ihdad*. *Iddah* adalah suatu masa perempuan untuk menikah kembali sehabis ia baru cerai, baik itu cerai hidup atau cerai mati ditinggal suami.⁹ Para ulama menyepakati bahwa melaksanakan *iddah* wajib hukumnya untuk wanita ditinggal mati oleh suaminya. *Iddah* ini mempunyai tujuan agar mengetahui keadaan perut/rahim seorang perempuan, apakah rahimnya sedang mengandung atau tidak.

Maka setiap wanita harus melakukan *iddah* selama 4 bulan 10 hari.¹⁰ Kemudian untuk perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya harus melakukan *ihdad*. *Ihdad* adalah masa atau waktu dimana ketika pasangan suami istri, lalu suami meninggal maka istri harus menahan diri atau berkabung atas kematian suaminya dengan rentang waktu empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang mati di antaramu kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian jika telah sampai masa akhir 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) mengenai apa yang mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.¹¹

Abu Muhammad berpendapat yang mana dikutip oleh Abdul Rahman Al-Ghazali bahwa suatu syarat wanita melakukan *ihdad* adalah iman, maka dapat disimpulkan bahwa melakukan *ihdad* termasuk ibadah. Adapun *ihdad* bertujuan

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII*, Terj. Moh. Talib, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm 140.

¹⁰ *Ibid*, hal 144.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal. 38.

agar menghindari tatapan para laki-laki terhadap perempuan serta sebaliknya agar perempuan tidak memandang laki-laki. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi jalan menuju kerusakan (*saad al-dzara'iah*).¹²

Istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya harus melakukan *ihdad*. Selama kurun waktu itu seorang istri diharuskan untuk mentaati aturan yang berlaku bagi seseorang yang *ihdad* seperti tidak memakai wangi-wangian, bercelak mata, menghias diri, tidak keluar rumah serta tidak diperbolehkan menerima pinangan dari seorang laki-laki.¹³ Hal ini dilakukan agar seorang istri berkabung sebagai tanda istri tersebut menghormati kematian suami.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ حَفْصَةَ ،
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَجِلُ، وَلَا نَتَّطِيبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَقَدْ
رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ
وَأَظْفَارٍ

Artinya:

“Kami dilarang berihdad atas mayat lebih dari tiga hari kecuali bila yang meninggal itu adalah suami maka istrinya harus berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Selama ihdad itu kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian, dan tidak boleh mengenakan pakaian yang menarik kecuali pakaian yang sewajarnya. Rasulullah memberikan rukhsah (keringanan) bagi kami ketika suci dari haid, apabila salah seorang dari kami mandi suci dari haidnya ia boleh memakai sedikit kust azhfar setelah kami mandi wajib setelah keluar darah haidnya”.¹⁴

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 305.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terjemah), Jilid 9, (Gema Insani, 2011), hal. 563.

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 5, (Beirut Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hal. 246.

Hukum *Ihdad* diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170, Bab XIX, tentang “MASA BERKABUNG”, sebagai berikut:¹⁵

- a. Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Iddah dan *Ihdad* dikenakan terhadap seorang perempuan, namun bukan berarti seorang suami yang baru saja istrinya meninggal dunia bisa bebas dan bisa langsung melaksanakan pernikahan lagi. *Ihdad* seorang suami yang ditinggal istrinya, tidak ada literatur lain yang menjelaskan secara terperinci bahkan ada juga yang tidak dijelaskan baik itu dalam kitab-kitab fiqh klasik, Undang-undang 1974 tentang perkawinan dan hanya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu KHI dalam pasal 170 menyatakan bahwa *ihdad* seorang suami berdasarkan asas kepatutan.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 membuat perempuan memiliki porsi lebih ketat dalam hal *ihdad* dibandingkan laki-laki serta membuat seakan-akan maksudnya membatasi gerak perempuan, bahkan menurut sebagian pegiat gender dianggap membatasi hak asasi manusia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum islam (*fiqih*) yang menjadi suatu ciri/lambang untuk Indonesia, karena KHI hanya ada di Indonesia saja yang mana KHI juga sendiri disusun berdasarkan kitab-kitab *fiqih* klasik dari berbagai madzhab yang berbeda-beda.¹⁷ KHI juga tidak sebagai hukum islam yang terapan dan mengandung makna yang *yuridis* tetapi juga memiliki makna sebagai ibadah.

¹⁵ Pasal 170, *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hal. 64.

¹⁶ Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki, *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*, *Lex Journalica* Volume 12 Nomor 3, (2015), hal. 217.

¹⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* (Bandung: ISIF, 2014), hal. 113.

Kepatutan dalam KHI menjadi hal yang harus dilakukan ketika suami ditinggal mati oleh istrinya. Disamping itu kepatutan menjadi hal yang masih belum jelas seperti apa, namun dalam kehidupan bermasyarakat, seorang suami yang baru saja ditinggal istrinya tentu jarang sekali ditemukan ada yang langsung menikah kembali. Pandangan norma masyarakat akan memberikan stigma negatif kepada seseorang yang baru ditinggal istrinya, jika langsung menikah kembali, karena seakan-akan suami tidak menghormati mending istrinya.

Kematian seorang istri tidak hanya berdampak pada pandangan masyarakat terhadap suami tersebut, tetapi berdampak juga kepada kondisi psikologi seorang suami. Perasaan marah, sedih, kehilangan, syok, kesepian yang berkepanjangan, karena kematian merupakan sebuah kejadian yang mendatangkan kepada kesedihan dan diangan sebagai malapetaka.¹⁸ Maka perlu adanya cara agar suami bisa melewati masa-masa tersebut agar bisa kembali sedia kala.

Ihdad bagi laki-laki ketika istrinya meninggal tidak ada yang menjaslakan, baik itu dalam Al-Qur'an, hadis ataupun dalam kitab-kitab fiqih klasik, sehingga menjadi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan fiqih dan menjadi pandangan yang kurang dipahami oleh masyarakat mengapa seorang laki-laki perlu melakukan *ihdad* yang pada dasarnya tidak ada dalam Al-Qur'an, hadis maupun kitab-kitab fiqih. Namun pada dasarnya ayat-ayat dalam KHI khususnya mengenai *ihdad* dalam pasal 170 harus dilaksanakan baik oleh laki-laki atau perempuan karena memiliki kekuatan hukum, yang pada dasarnya mau tidak mau harus dilakukan.

Permasalahan yang timbul diatas adalah seorang suami harus melakukan *ihdad* ketika istrinya meninggal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat 2 yaitu berdsarkan asas kepatutan, namun perlu adanya alasan dibalik kepatutan itu dan permasalahan lainnya adalah tidak ada sumber lain yang menyebutkan laki-laki harus berihdad (berkabung) baik itu dalam Al-

¹⁸ Hidayat. *Psikologi Kematian*. (Jakarta: PT Mizan Publik, 2006), hal. 146.

Qur'an, hadis maupun kitab-kitab fiqh klasik. Untuk itulah perlu adanya kejelasan mengenai makna dari kepatutan dan mengapa harus ada ihdad bagi laki-laki. Setelah paparan latar belakang diatas, penulis berminat untuk meneliti tentang masalah “Konsep Hukum Ihdad Bagi Laki-Laki Dalam Perspektif Maqshid Syari’ah.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep ihdad dalam rumusan pasal 170 KHI?
2. Bagaimana ketentuan batasan ihdad laki-laki dalam pasal 170 ayat (2) KHI?
3. Bagaimana analisis hukum *ihdad* bagi laki-laki dalam perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang telah penulis susun, maka perlu adanya tujuan dari mengapa penelitian ini dilakukan:

1. Untuk mengetahui konsep ihdad pasal 170 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui batasan ihdad laki-laki dalam pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Untuk mengetahui analisis ihdad laki-laki dalam perspektif maqashid syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang dari penelitian yang dilaksanakan ini, maka penulis mengharapkan hasil ini dapat memberikan kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini semoga memberikan sedekah dalam bentuk pengetahuan dan pemikiran di bidang Hukum Keluarga Islam tentang konsep hukum ihdad bagi laki-laki dalam perspektif maqshid syariah.

2. Kegunaan praktis

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan semoga dapat memberi sumbangan berupa pemikiran ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam dan umumnya dalam hukum islam, serta bisa berguna bagi studi hukum perkawinan tentang hukum ihdad bagi laki-laki dan pandangan ihdad laki-laki dalam perspektif maqashid syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Muhammad Yalis Shokhib, NIM. 06210100, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Tahun 2010. "Ihdad Bagi Perempuan dalam KHI (Menurut Analisis Gender)". Ketika seorang perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya diwajibkan iddah serta ihdad selama kurun waktu empat bulan sepuluh hari. Hal itu menjadi suatu kewajiban seorang istri untuk menahan diri dan berkabung/berduka, dalam kurun waktu itu isteri tidak boleh menghias diri serta tidak keluar rumah, yang mana tujuannya untuk menghormati kematian suaminya dan menghindari fitnah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan ihdad juga tetap harus dilaksanakan oleh laki-laki secara kepatutan dengan tujuan untuk menghormati dan rasa berbelas sungkawa atas kematian isterinya.
2. Skripsi Fredi Siswanto, NIM. B1A105030 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2014. "Analisis Hukum Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Gender". Wanita wajib melaksanakan ihdad sebagai ketentuan hukum dimana isteri tersebut dilarang untuk berhias dan keluar rumah kemudian timbul pertanyaan bagaimana ketentuan ihdad bagi laki-laki (suami) menurut analisis gender. Hasil dari penelitian ini menjelaskan hukum islam memandang ihdad harus dilakukan bahwa sepatutnya seorang perempuan harus berihdad yaitu menahan dirinya seorang istri untuk tidak bersolek dengan tujuan menghormati mendiang suami. Ihdad didalam hukum islam menurut analisis gender menyebutkan bahwa kehidupan yang didalamnya

terbangun hubungan sosial dengan yang lain memiliki nilai tata krama serta norma yang memiliki tujuan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa masa ihdad itu berlaku pada laki-laki maupun perempuan.

3. Skripsi As'ad Faqih Asrory, NIM. 1183010043. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2020, "Hukum Ihdad Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suami Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". Seorang Wanita harus melakukan ihdad baik itu untuk Wanita yang bekerja (karier) atau tidak (non karier), karena pada dasarnya itu merupakan kewajiban. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa seorang Wanita yang sedang melakukan ihdad ketika sedang iddahnya tidak diperbolehkan untuk berhias diri, memakai wangi-wangian, bercelak mata, keluar rumah dan lain-lain yang mengandung hasrat lawan jenis dan harus menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian seorang Wanita karier yang suaminya meninggal dapat meninggalkan ihdad dengan alasan darurat, namun ketentuan yang tidak dapat berubah adalah menerima khitbah dan menikah dari seorang pria.
4. Skripsi Wirda Khumairo, NIM. 11721202844. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2021, judul "Pelaksanaan Ihdad Wanita Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar". Tata cara pelaksanaan ihdad yang ada di Desa Alam Panjang, kebanyakan masyarakat tidak mengerti mengenai keharusan melakukan ihdad karena kurangnya pengetahuan khususnya dalam fiqh munakahat. Meski di desa tidak ada Wanita yang ditinggal suami melakukan peminangan atau pernikahan akan tetapi masih ada hal yang bertolak belakang dengan syariat islam khususnya mengenai ihdad.
5. Skripsi Isnan Luqman Fauzi, Mahasiwa IAIN IAIN Wali Songo Semarang, 2012 "Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Studi Pendapat Wahbah Zuhaili". Hasil dari peneltitian ini adalah bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili

mengatakan tidak ada iddah bagi seorang laki-laki, akan tetapi itu merupakan hanyalah syibhul iddah atau menyerupai iddah yang biasa dijumpai pada suatu masalah perceraian yang tujuannya untuk memberi kesempatan kepada suami untuk bisa rujuk kembali.

Penelitian terdahulu diatas memiliki fokus penelitian dalam mengkaji ihdad bagi seorang wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya diwajibkan melakukan ihdad serta berbagai macam larangan-larangan Wanita ketika berihdad selama masa iddah yaitu empat bulan sepuluh hari. Kemudian mengkaji ihdad Wanita karier beserta perubahan hukumnya, yang mana seorang Wanita harus mencari pengahsilan namun terhalang oleh ihdad. Kemudian penelitian lain mengkaji syibhul iddah (menyerupai iddah), yaitu suatu masa berkabung dalam perceraian untuk laki-laki. Dalam penelitian diatas juga mengkaji ihdad dalam kesetaraan gender yang mana mewajibkan bahwa baik perempuan atau laki-laki wajib melakukan ihdad.

Penelitian terdahulu diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti bahas bahwa penelitian ini berfokus pada ihdad laki-laki yang ditinggal oleh istrinya. Ihdad laki-laki tidak dibahas dalam hukum islam baik itu Al-Qur'an, Hadis maupun kitab-kitab fiqih melainkan hanya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 2, yaitu menurut asas kepatutan. Kepatutan disini masih memiliki makna yang umum dan perlu penjelasan terkait kepatutan dari segi apa. Kemudian mengenai ihdad hanya ada dalam KHI dan merupakan suatu kewajiban maka penulis mengkaji ihdad laki-laki dari pandangan maqashid syariah, mengapa seorang laki-laki harus melakukan ihdad (masa berkabung).

F. Kerangka Pemikiran

Ihdad secara etimologi ialah mencegah, yaitu salah satunya mencegah seorang perempuan untuk berhias. Adapun makna lain dari ihdad adalah menampakkan kesedihan. Menurut terminologi ihdad adalah mencegah seorang istri/wanita dari berhias serta dalam maksud tersebut termasuk pada masa

tertentu yang mana demikian ihdad adalah mencegah seorang perempuan agar tetap di rumahnya sendiri.¹⁹

Menurut ulama fiqih Sayyid Abu Bakar al-Dimiyati bahwa ihdad ialah “menahan diri dari bersolek atau berhias diri pada badan”. Adapun menurut Wahbah Az-Zuhailly yaitu “meninggalkan wewangian, celak mata, perhiasan, dan minyak baik itu yang mengharumkan maupun yang tidak kearea yang khusus yang berkaitan dengan badan wanita, maka tidak ada larangan untuk mempercantik tempat tidur, lantai serta perabotan yang ada didalamnya”.

Mayoritas ulama fiqih menyepakati bahwa ihdad wajib hukumnya untuk perempuan muslim dalam kurun waktu masa iddah kematian suaminya. adapun Muhammad Ali Ashobuni berpendapat “Diwajibkannya berkabung atas suami dengan penuh rasa kesedihan dihatinya, ialah sebagai penghormatan atas ikatan suci yang telah dibangun serta pengakuan terhadap kelebihan dan kekurangan seseorang yang telah menjadi kawan hidup”.²⁰ Dasar dari diwajibkannya ihdad untuk perempuan oleh para jumbuh ulama ialah hadis Nabi Muhammad SAW:

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوِّفِي حَمِيمٌ لَأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَنِي زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 320.

²⁰ Mu'ammal Hamididy, dkk, *Terjemahan Tafsir Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008) hal 261.

Artinya:

“Menceritakan kepadaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja’far, menceritakan padaku Syu’bah dari Humaid bin Nafi’ berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Ummi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena mendengarkan Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal untuk seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat lebih dari tiga hari kecuali yang meninggal ialah suami, maka ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, yang menjadi bagian isteri Rasul.”²¹

Hukum mengenai ihdad di Indonesia, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan diatur dalam pasal 170 KHI BAB XIX yaitu:²²

1. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib hukumnya melaksanakan masa berkabung selama istri menjalankan masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan untuk menjaga terjadinya fitnah, maksud terjaga terjadinya fitnah adalah sebatas seorang menjalani masa berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung selesai.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Walaupun terdapat definisi yang berbeda-beda yang berkaitan dengan ihdad namun pada intinya ihdad adalah menahan diri seorang perempuan dari bersolek diri, berhias, keluar rumah dan lain-lain yang dapat menarik syahwat lawan jenis dan juga sebagai tanda turut berduka cita terhadap suami.

Laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Allah Swt dan merupakan pasangan dari lawan jenisnya yaitu perempuan. Laki-laki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah manusia yang mempunyai zakar, berkumis,

²¹ Imam Muslim, *Al-Jami' Al-Sahih (Sahih Muslim) Juz III*, (Lebanon: Beirut, Dar al-Fikr), hal. 202-203.

²² Intruksi Presiden R.I. No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. (Jakarta: 2000), hal.78.

serta berjakun. Pengertian laki-laki dalam bahasa arab adalah *ar-rajul* yang artinya laki-laki dan merujuk pada gender laki-laki itu sendiri.²³ Adanya hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang kodrati, baik itu secara biologis, anatomis dan psikologis yang telah diberikan oleh Allah Swt.

Adapun ciri-ciri dari laki-laki adalah:

1. Aspek biologis, laki-laki memiliki ciri seperti mempunyai penis/zakar, buah zakar, mengeluarkan sperma/mani, mempunyai jakun, bulu dada/tangan, suara berat dan memiliki kumis.
2. Aspek psikologis, laki-laki menghasilkan suatu hormone yang dinamakan hormon testosteron dan progesteron yang mana mampu mempengaruhi peningkatan agresifitas seorang laki-laki, sehingga laki-laki lebih stabil ketika beraktivitas. Sehingga hal ini berdampak bahwa laki-laki lebih rasional dibandingkan perempuan.

Maqashid Syariah tersusun dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa, kata *maqashid* ialah bentuk jamak dari *maqshad* yang artinya maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* artinya jalan menuju ke sumber mata air, yaitu suatu jalan lurus yang menjadu kewajiban bagi seorang muslim. Maka *maqashid syariah* adalah prinsip-prinsi yang sesuai dengan syariat islam.²⁴ Dalam *maqashid syariah* terdapat tujuan-tujuan yang baik diantaranya *hifdz ad-dinn* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hidz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-maal* (memelihara harta). Dari seluruh tujuan tersebut *maqashid syariah* pada prinsipnya adalah masalah, karena sebab penentuan dari suatu syariat dalam islam muaranya wajib pada kemaslahatan.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hal. 513-514.

²⁴ Sri Wahyuni, *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor Faktor Determinan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 9.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian *deduktif* yaitu metode penelitian dengan cara berpikirnya diawali dari sesuatu yang umum mengarah kepada sesuatu yang khusus. Dan metode pendekatannya adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian yang berkaitan dengan hukum dan dilakukan dengan meneliti dan menganalisis suatu bahan pustaka atau data-data yang menjadi sumber untuk diteliti dan ditelaah dengan cara melakukan penelusuran mengenai peraturan-peraturan serta referensi-referensi yang khususnya membahas permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan ini adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menurut Cik Hasan Bisri yaitu penelitian normatif yang sumbernya berdasarkan pada bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah.²⁵ Mengkaji tujuan penelitian adalah menelaah kembali hukum ihdad bagi laki-laki apakah perlu dan bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap ihdad bagi laki-laki.

3. Jenis Data

Jenis Data yang akan dipergunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah menggunakan jenis kualitatif yang berkaitan dengan perbedaan konsep ihdad dalam Fikih dan Perundang-Undngan. Kemudian mengenai hukum ihdad bagi laki-laki dalam perspektif maqashid syariah.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 66.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bersumber dari Al-Qur'an dan terjemahannya, Hadis Sahih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada dan oleh peneliti dicari dan dikumpulkan untuk digunakan serta dimanfaatkan sebagai pendukung dari data primer.²⁶ Data-data sekunder yang digunakan diantaranya berupa referensi kitab fiqh (kitab kuning), jurnal ilmiah, buku-buku, dan referensi hukum lainnya khususnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang biasanya digunakan ketika melakukan suatu penelitian, sebab tujuan dasar dari pada penelitian ialah mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan bisa berupa angka, keterangan tertulis, informasi lisan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian peneliti.²⁷

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian adalah Teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik pengumpulan dokumentasi adalah suatu teknik dengan pemilihan, pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi, atau pengumpulan bukti dan keterangan dari berbagai referensi, baik itu artikel, jurnal, referensi buku dan referensi lainnya yang

²⁶ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 129.

²⁷ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta cb. 2015), hal. 96.

berhubungan dengan fokus penelitian.²⁸ Pada penelitian ini dari semua data yang telah diperoleh dari hasil berbagai referensi kitab, buku, dan perundang-undangan lalu di kumpulkan, kemudian penulis analisis agar mendapat suatu kesimpulan dari data-data yang di peroleh mengenai masalah yang di kaji yaitu konsep hukum ihdad bagi laki-laki dalam perspektif maqashid syariah.

6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu teknik yang berfungsi memberikan deskripsi terhadap objek yang sedang dikaji dengan data atau sampel yang telah dikumpulkan dan dianalisis serta membuat kesimpulan yang sifatnya umum.²⁹ Setelah data data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka untuk kepentingan menyusun dan menganalisa data-data yang telah dikumpulkan dan disimpan, karena itulah penulis menyusun data-data tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami konsep ihdad dalam rumusan pasal 170 KHI.
- b. Memahami ketentuan batasan ihdad bagi laki-laki dalam pasal 170 ayat (2) KHI.
- c. Menganalisis ihdad laki-laki dalam perspektif maqashid syariah.
- d. Menyimpulkan dan menjawab rumusan masalah

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hal. 240.

²⁹ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 132.